KEPALA DESA MEDAYU
KECAMATAN SURUH KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN DESA MEDAYU KECAMATAN SURUH
KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MEDAYU,

Menimbang : a. bahwa kondisi lingkungan hidup di wilayah desa Medayu dari waktu kewaktu semakin menunjukkan adanya gejala penurunan kualitas dan kuantitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup sebagai akibat dari perilaku budaya masyarakat yang tidak selaras dengan pembangunan desa berwawasan lingkungan, hal ini dubuktikan antara lain : semakin mengecilnya mata air, semakin keruhnya air sungai, semakin menurunnya produktifitas lahan, semakin tidak seimbangnya ekosistem dan semakin lemahnya peran organisasi kelembagaan dan fungsi kearifan lokal serta budaya lokal dalam pelestarian lingkungan;

b. bahwa pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah desa dan masyarakat, karena itu perlu dilakukan upaya-upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;

c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup di Desa Medayu perlu disusun Peraturan Desa Medayu tentang Pelestarian Lingkungan Hidup;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas–batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran DaerahKabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengolahan Sampah rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran DaerahKabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18).

21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEDAYU

dan

KEPALA DESA MEDAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:PERATURAN DESA TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Medayu.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa Medayu.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

8. Orang adalah perseorangan, kelompok orang dan atau Badan Hukum.

9. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk lain.
10. Pelestarian lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.
11. Pengendalian Lingkungan Hidup adalah setiap upaya atau kegiatan pencegahan dan/atau penanggulangan dan/atau pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, meliputi perencanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan.
12. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatan secara bijaksana serta menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
13. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya atau dimasukkanya mahluk hidup, zat energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
14. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyarakatan Desa.
16. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
17. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
18. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
19. dst.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud dibentuknya Peraturan Desa ini adalah untuk :
   a. menumbuhkan kepedulian Pemerintah Desa beserta seluruh masyarakatnya untuk berperan serta menjaga dan melestarikan lingkungan hidup;
   b. menumbuhkan kepedulian dan kesadaran masyarakat akan arti dan pentingnya lingkungan hidup bagi kesejahteraan manusia; dan
   c. memposisikan Pemerintah Desa sebagai motor penggerak partisipasi masyarakat didalam rangka melestarikan lingkungan hidup.

(2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Desa ini adalah :

a. meningkatkan kemampuan desa dan menggali potensi desa melalui pemberdayaan masyarakat agar dapat membangun desa yang semakin sejahtera, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
b. menjaga tetap berlangsungnya konversi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
c. menjamin tetap berlangsungnya pelestarian lingkungan hidup yang didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan budaya lokal;
d. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan sumber daya alam yang terkena pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
e. menjamin tetap berlangsungnya kegiatan sektor pertanian, pariwisata, dan pemukiman; dan
f. membangun tetap tumbuh berkembangnya berbagai aktifitas pembangunan dengan tetap memelihara kelestarian fungsi lingkungan bagi kesejahteraan masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 3

Ruang Lingkup dari Peraturan Desa ini meliputi :
a. asas pelestarian lingkungan hidup;
b. pelestarian lingkungan hidup;
c. pendekatan pelestarian lingkungan hidup;
d. program dan kegiatan / mekanisme ;
e. hak , kewajiban dan peran;
f. sarana dan prasarana;
g. pembiayaan.
h. pembinaan dan pengawasan;
i. larangan;
j. sanksi; dan
k. ketentuan penutup.

BAB IV
ASAS PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 4

Pelestarian Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan asas:
a. asas tanggung jawab negara;
b. asas Kelestarian dan berkelanjutan;
c. asas keserasian dan keseimbangan;
d. asas keterpaduan;
e. asas manfaat;
f. asas kehati-hatian;
g. asas keadilan;
h. asas ekoregion;
i. asas keanekaragaman hayati;
j. asas mencemar membayar;
k. asas kearifan lokal;
l. asas partisipatif;
m. asas tata kelola pemerintahan yang baik; dan

BAB V
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu
Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup

Pasal 5

Kegiatan pelestarian Lingkungan Hidup mencakup :
a. pelestarian lingkungan udara;
b. pelestarian lingkungan perairan / sumber daya air;
c. pelestarian lingkungan lahan / tanah; dan
d. pelestarian lingkungan flora dan fauna.

Bagian Kedua
Pelestarian Lingkungan Udara

Pasal 6

Pelestarian lingkungan udara dilaksanakan dengan :
a. penanaman pohon / tanaman di pekarangan, halaman, tepi jalan, pemukiman, sekolahan, tempat ibadah;
b. memperlakukan / mengelola sampah dengan cara pilah dan olah sampah;
c. sanitasi / kebersihan lingkungan meliputi :STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat);
d. pembuatan saluran air dari aktivitas rumah tangga maupun aktifitas usaha / kegiatan dengan teknis yang benar;
e. pembuatan jamban untuk setiap rumah tinggal;
f. merawat ternak piaraan dengan teknis yang benar;
g. pembuatan biogas dari limbah kegiatan;
h. membuat ruang terbuka hijau; dan
i. mengurangi penggunaan gas kimia yang merusak ozon.

Bagian Ketiga
Pelestarian Lingkungan Perairan / Sumberdaya Air

Pasal7

Pelestarian lingkungan perairan / sumber daya air dilaksanakan dengan cara:
a. dilarang pembuangan limbah rumah tangga agar tidak langsung ke sungai / aliran sungai;
b. netralisasi limbah industri sebelum dibuang ke sungai dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
c. menyediakan dan mempertahankan daerah resapan air;
d. menanam tanaman keras / tahunan berupa buah-buahan dan kayu-kayuan;
e. membuat *rorak* / lubang diantara tanaman di lahan pertanian / perkebunan/ pekarangan;
f. membuat sumur resapan air hujan untuk meresapkan air hujan yang berasal dari atap bangunan;
g. membuat lobang bor biopori di lokasi pekarangan rumah; dan

h. memanfaatkan sumber daya air, baik air tanah maupun air permukaaan secara efisien dan bijaksana.

Bagian Keempat
Pelestarian Lingkungan lahan / tanah

Pasal 8

Pelestarian lingkungan lahan / tanah dilaksanakan dengan cara :
a. pengaturan tata guna lahan serta pola tata ruang wilayah sesuai dengan karakteristik dan peruntukan lahan;
b. menjaga daerah resapan air (*catchment area*) diupayakan senantiasa hijau dengan cara ditanami oleh berbagai jenis tanaman keras sehingga dapat menyerap air dengan kuantitas yang banyak yang pada akhirnya dapat mencegah banjir, serta menjadi persediaan air tanah;
c. rotasi tanaman baik secara tumpangsari maupun tumpanggilir, agar unsur-unsur hara dan kandungan organik tanah tidak selamanya dikonsumsi oleh satu jenis tanaman;
d. menjaga tanah supaya tidak terjadi erosi yang berlebihan;
e. melakukan penambahan bahan organik pada tanah;
f. membuat terasering pada lahan berbukit dan bergunung;
g. mengurangi penggunaan pupuk kimia; dan
h. menanam tanaman dengan sistem sabuk gunung.

Bagian Kelima
Pelestarian Lingkungan Flora dan Fauna

Pasal 9

Pelestarian lingkungan flora dan fauna dapat dilaksanakan dengan cara :
a. pembangunan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan keseimbangan yang sehat antara manusia dan lingkungan;
b. membuat bank pohon melalui budaya dan kearifan lokal (pernikahan, selapanan, khitanan dll) ;
c. melaksanakan penanaman pada setiap area lahan;
d. melaksanakan perkembangbiakan tanaman melalui pembibitan berbagai jenis tanaman terutama tanaman yang sudah langka;
e. melaksanakan penebangan pohon dengan cara tebang pilih; dan
f. membuat hutan rakyat dan hutan lindung.
g. tidak melakukan perburuan secara liar;
h. budidaya dan penangkaran hewan;
i. menangkap ikan tidak dengan cara setrum accu dan pengunaan racun kimia; dan
j. Pembuatan sarang/rumah burung hantu (Rubuha).

BAB VI
PENDEKATAN PELESTARIAN LINGKUNGAN

Pasal 10

Pendekatan pelestarian lingkungan dilakukan dengan cara :
a. Adat Istiadat;
   Pendekatan pelestarian lingkungan dilakukan berdasarkan kearifaan lokal,

setempat sebagai penghargaan terhadap nenek moyang atas keluhuran budi dan tanggungjawab bagi keberlanjutan kehidupan dunia dan akhirat sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Antara lain meliputi : merti dusun, sadranan, resik-resik kali, dan lain-lain.

b. Seni dan budaya;
Pendekatan pelestarian lingkungan dilakukan melalui kegiatan dan nilai-nilai seni maupun budaya, baik berupa seni suara, seni rupa, seni tari, seni drama, seni ukir, wayang, reog sebagai media sosialisasi pelestarian lingkungan hidup.

c. Religi / ajaran agama;
Pendekatan pelestarian lingkungan dilakukan berdasarkan ajaran agama manusia sebagai wujud makhluk Allah Subhanallahuwataala yang senantiasa taat akan perintah dan laranganNya.

d. Pendidikan formal dan informal;
Pendidikan pelestarian lingkungan dilakukan berdasarkan dimensi pendidikan formal, nonformal dan informal yang mengedepankan prinsip-prinsip kebenaran ilimiah dan etika lingkungan.

e. Hukum dan Kelembagaan;
Pendekatan pelestarian lingkungan dilakukan berdasarkan norma hukum baik yang tertulis maupun tidak sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Implementasi pendekatan hukum dilakukan dengan pemberian sanksi dan penghargaan.

f. Kearifan Lingkungan;
Etika Pelestarian Lingkungan dilaksanakan atas dasar keutamaan etika kemasyarakatan, pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara demi kemaslahatan bersama.

g. Pendekatan Finansial;
Pendekatan Finansial adalah upaya penggalian dana untuk perencanaan, perumusan, penetapan dan implementasi program-program pelestarian lingkungan dari berbagai sumber dana yang sah seperti anggaran pendapatan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), anggaran pendapatan belanja desa (APBDes), hibah, swadaya dan bantuan lembaga asing yang tidak mengikat.

h. Pendekatan Kesehatan Lingkungan.
Pendidikan pelestarian lingkungan dilakukan berdasarkan dimensi pendidikan formal, nonformal dan informal yang mengedepankan prinsip-prinsip kebenaran ilimiah dan etika lingkungan.

BAB VII

PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 11

(1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah Desa untuk menyusun perencanaan mengenai pelestarian lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu)

(3) Perencanaan Pelestarian Lingkungan Hidup Desa meliputi :

a. pembentukan kelompok – kelompok kerja penanganan lingkungan hidup dan menetapkan tugas, kewajiban dan tanggungjawab setiap kelompok;
b. inventarisasi permasalahan tentang lingkungan hidup di wilayahnya;
c. pemetaan permasalahan lingkungan hidup meliputi : penanganan lingkungan udara, lingkungan perairan/sumber daya air, lahan/tahan dan lingkungan flora fauna;
d. penyusunan agenda kegiatan pelestarian lingkungan hidup; dan
e. perhitungan biaya yang timbul atas upaya pelestarian lingkungan hidup.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN

Bagian Kesatu
Hak
Pasal 12

(1) Setiap orang berhak atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
(2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan Lingkungan Hidup, informasi, partisipasi dan keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
(3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat membahayakan lingkungan hidup di desa.
(4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam pelestarian Lingkungan Hidup di desa.
(5) Setiap orang berhak melakukan pegaduan akibat dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 14

(1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
(2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:
   a. memberikan informasi kepada pemerintah desa yang terkait dengan upaya pelestarian lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu;
   b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup;

c. mencegah terjadinya hal-hal yang merusak kelestarian lingkungan hidup seperti perburuan liar, pencemaran air dengan bahan kimia dll; dan
d. melaporkan kepada pemerintah desa bila menemui hal-hal yang dapat merusak kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 15

(1) Masyarakat desa memiliki hak dan kesempataan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pelestarian Lingkungan Hidup.
(2) Peran masyarakat desa dapat berupa :
   a. pengawasan sosial;
   b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
   c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
(3) Peran masyarakat desa dilakukan:
   a. untuk meningkatkan kepedulian dalam pelestarian Lingkungan Hidup;
   b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
   c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat desa;
   d. menumbuh kembangkan ketanggapsegeraaan masyarakat desa untuk melakukan pengawasan sosial; dan
   e. mengembangkan dan menjaga budaya/ kearifan lokal dalam rangka pelestarian lingkungan hidup di desa.

BAB IX
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 16

Untuk membantu dan meningkatkan tingkat keberhasilan pelestarian Lingkungan Hidup, pemerintah desa dapat menyediakan sarana dan prasarana:
a. alat komunikasi;
b. pemasangan papan informasi pada tanaman / pohon induk;
c. pemasangan papan informasi/pengumuman khususnya pengumuman yang bersifat larangan-larangan disetiap area yang rawan terjadinya perusakan lingkungan hidup;
d. pemasangan papan informasi/pengumuman di wilayah rawan bencana alam dan daerah kritis;
e. menyediakan pos pelayanan pengaduan khusus masalah lingkungan hidup;
f. pembuatan tempat pembuangan akhir sampah (TPA);

g. pengadaan dan penyediaan kendaraan pengangkut sampah dan petugas kebersihan; dan
h. membangun sarang/rumah burung hantu (Rubuha).

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan terhadap kegiatan pelestarian lingkungan hidup dapat berasal dari :
a. APBDes;
b. APBD Kabupaten Semarang;
c. APBD Provinsi Jawa Tengah;
d. APBN;
e. Hibah;
f. bantuan sosial;
g. swadaya masyarakat; dan
h. pihak ketiga yang tidak mengikat.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

(1) Pembinaan terhadap kegiatan Pelestarian Lingkungan di desa dilaksanakan oleh Kepala Desa
(2) Pembinaan dan Pengawasan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat maupun hasil monitoring dan evaluasi, sosialisasi serta kegiatan lapangan.
(3) Pengawasan terhadap kegiatan dan atau usaha dilaksanakan oleh perangkat Desa yang ditugaskan oleh Kepala Desa;
(4) Pengawasan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat maupun hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh petugas;
(5) Hasil pengawasan dilaporkan Kepada Kepala Desa untuk ditindaklanjuti;

Pasal 19

1) Selain petugas, kelompok kerja blok yang sudah terbentuk dapat melaksanakan pengawasan di lingkungan wilayah kerjanya;
2) Hasil pengawasan kelompok kerja dilaporkan kepada Kepala Desa melalui Perangkat Desa yang di tugaskan oleh Kepala Desa.

BAB XII
LARANGAN

Pasal 20

Setiap orang atau badan dilarang untuk :

a. membuang sampah padat, plastik atau sejenisnya kesungai, aliran sungai, selokan;
b. membuang limbah ternak dari kegiatan peternakan dan limbah manusia tanpa dilakukan pengolahan langsung ke sungai;
c. menembak, menjaring, menangkap burung dan satwa liar yang di lindungi oleh negara;
d. meracun, menyetrum ikan disawah maupun disungai dan aliran sungai;
e. buang air besar sembarangan dan mengalirkan tinja ke sungai;
f. membuang sampah ke lahan/wilayah milik orang lain;
g. membuang sampah sembarangan, ke pekarangan, ke lahan pertanian, ke kebun; dan
h. pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3),ayat (4), ayat (5)dan ayat (6) pasal ini dikenai sangsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 20, dikenakan sanksi administratif dan sanksi sosial budaya.
2) Sanksi administrasi berupa :
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis; dan
   c. dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3) sanksi sosial budaya berupa :
   a. memungut kembali sampah yang dibuang di sungai atau sembarangan; dan
   b. memohon maaf dan membuat suarat pernyataan tidak akan mengulangi yang di saksikan pemerintah desa dan lembaga desa.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Medayu
Pada tanggal 2 Juli 2018

KEPALA DESA MEDAYU,

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KEPALA DESA MEDAYU
KECAMATAN SURUH

JUWARI

Diundangkan di Medayu
pada tanggal 2 Juli 2018

SEKRETARIS DESA MEDAYU

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
SEKRETARIAT DESA MEDAYU
KECAMATAN SURUH

DWI SUBEKTI

LEMBARAN DESA MEDAYUKECAMATAN SURUH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 4